



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-218/A/JA/08/2019

TENTANG

UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu disediakan akses kepada Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyampaikan laporan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan Pegawai Kejaksaan, yang meliputi pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Perilaku Jaksa, Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya (*whistleblowing system*);
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan *whistleblowing system*, perlu dilakukan penanganan terhadap laporan yang disampaikan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (*whistleblower*) dan oleh karena itu Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang menyampaikan laporan tersebut perlu mendapatkan perlindungan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, penanganan laporan terkait pelanggaran hukum yang disampaikan oleh Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan pemberian perlindungan terhadap Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang menyampaikan laporan tersebut dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Pelapor yang dibentuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, serta terdiri Unit Perlindungan Pelapor tingkat Kejaksaan Agung, dan Unit Perlindungan Pelapor tingkat Kejaksaan di daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Unit Perlindungan Pelapor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 2 Juli 2013;
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA.**
- Pertama : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini untuk bertindak sebagai Unit Perlindungan Pelapor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Kedua : Unit Perlindungan Pelapor mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pelanggaran;
 - b. mengumpulkan data atau keterangan lain yang relevan dengan Pelapor dan laporannya;
 - c. menentukan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan Pelanggaran;
 - d. menilai potensi ancaman atau gangguan yang dapat terjadi pada Pelapor beserta keluarganya;
 - e. menentukan bentuk Perlindungan yang dapat diberikan, waktu dimulai dan berakhirnya perlindungan kepada Pelapor; dan/atau
 - f. melakukan telaahan dan menyusun laporan hasil telaahan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Unit Perlindungan Pelapor didukung Tim Sekretariat Unit Perlindungan Pelapor yang nama-nama keanggotaan Tim Sekretariat tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini;
- Keempat : Keanggotaan yang lain ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Kelima : Segala biaya yang timbul dalam seluruh kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
 2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
 3. Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.;
 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 5. Yth. Kepala Biro Keuangan;
 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jakarta;
 7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jakarta;
 8. ARSIP.
-

Lampiran 1

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-218/A/JA/08/2019

Tanggal : 7 Agustus 2019

UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA	KETUA
2.	WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA	WAKIL KETUA
3.	ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA	ANGGOTA
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT	ANGGOTA
7.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR	ANGGOTA
8.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN	ANGGOTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



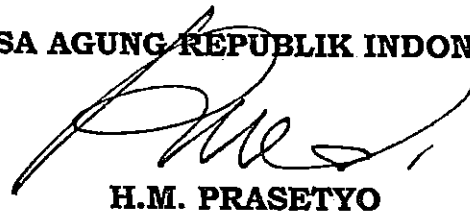
H.M. PRASETYO

Lampiran 2
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-218/A/JA/08/2019
Tanggal : 7 Agustus 2019

**TIM SEKRETARIAT UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR
KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAKARTA**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ASISTEN PENGAWASAN	KETUA
2.	PEMERIKSA KEPEGAWAIAN DAN TUGAS UMUM	SEKRETARIS I
3.	PEMERIKSA INTELIJEN	SEKRETARIS II
4.	PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	PEMERIKSA TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	PEMERIKSA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7.	PEMERIKSA KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PROYEK PEMBANGUNAN	ANGGOTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO



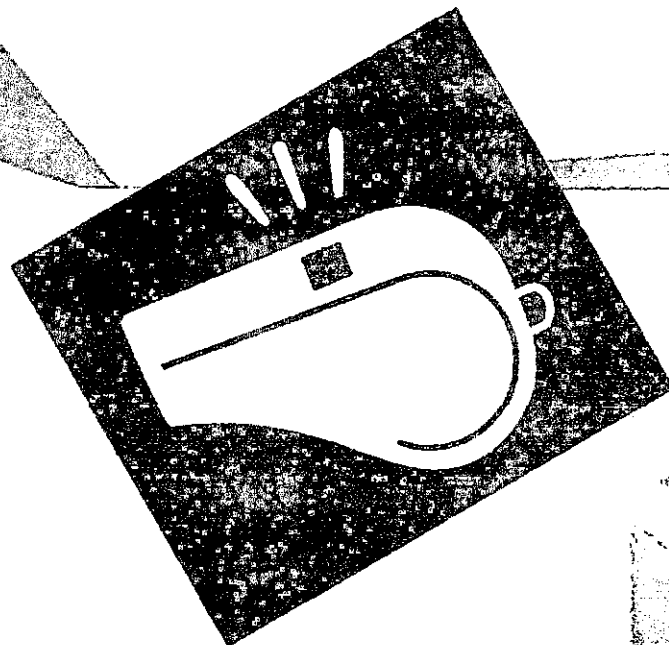
Contoh Format *Banner*

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

**Layanan bagi Pegawai Kejaksaan R.I. untuk
melaporkan dugaan pelanggaran disiplin
PNS, Kode Perilaku Jaksa atau peraturan
perundang-undangan di lingkungan
Kejaksaan R.I.**

**LAPORKAN
ke**

- Kanal WBS Online: www.kejaksaan.go.id**
- Sekretariat Unit Perlindungan Pelapor
(Bidang Pengawasan)**



**Pelapor dirahasiakan identitasnya
dan diberikan perlindungan oleh
Unit Perlindungan Pelapor**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I.**

I. IDENTITAS SOP

 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
	Nama SOP	:	Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan R.I.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. 3. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-015/A/JA/03/2015. 4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-...../A/JA/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Unit Perlindungan Pelapor Kejaksaan Tinggi		1. Menguasai ketentuan teknis Bidang Pengawasan; dan 2. Menguasai Komputer dan IT.	
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/PERALATAN	
		1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan intern di	

LAPORAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI
PERIODE BULAN JANUARI s.d.

NO.	TANGGAL PELAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	SUBSTANSI LAPORAN	TINDAK LANJUT	PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Kolom 2 : Diisi tanggal diterimanya pelaporan.
 Kolom 3 : Identitas Pelapor hanya diisi dengan inisial.
 Kolom 4 : Identitas Terlapor diisi dengan lengkap.
 Kolom 5 : Substansi laporan diisi dengan menguraikan secara singkat isi laporan.
 Kolom 6 : Tindak lanjut diisi dengan alternatif jawaban:
 a. Dugaan pelanggaran hukum, yaitu(peraturan disiplin PNS. Kode Perilaku Jaksa, atau peraturan perundang-undangan yang lain); atau
 b. Bukan dugaan pelanggaran hukum.
 Kolom 7 : Perlindungan terhadap pelapor diisi dengan alternatif jawaban:
 a. Diberikan perlindungan berupa; atau
 b. Tidak diberikan perlindungan.

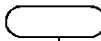
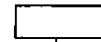
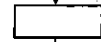
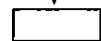
Laporan ditandatangani oleh Asisten Pengawasan selaku Sekretaris Unit Perlindungan Pelapor (UPP).

Untuk tertib administrasi agar dibuatkan Buku Register dengan kolom seperti format di atas, dan diisi identitas lengkap Pelapor.

	lingkungan instansi pemerintah; 2. Petunjuk Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dipatuhi, maka penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi tidak dapat berjalan secara optimal.	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

Jakarta,2019
 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

II. FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I.

1	Kegiatan	Pelaksana Tim UPP	Mutu Baku			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menerima dan mencatat laporan pengaduan pelanggaran yang dilaporkan secara langsung kepada Sekretariat UPP Kejaksaan Tinggi		• Komputer • ATK	10 menit	Laporan pengaduan	Identitas Pelapor dirahasiakan
2	Melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan dan melakukan pengecekan terhadap identitas pelapor		Dokumen identitas	15 menit	Dokumen identitas	
3	Mengumpulkan data dukung dan informasi lainnya terkait substansi laporan pengaduan dari pelapor dan sumber-sumber lainnya		• Komputer • ATK	1 hari	Hasil klarifikasi	
4	Menganalisis substansi laporan pengaduan dan menilai potensi ancaman/gangguan pada pelapor		• Komputer • ATK	1 hari	Analisis laporan	
5	Menentukan langkah tindak lanjut, termasuk bentuk perlindungan dan batasan waktunya. (dalam hal laporan pengaduan bukan pelanggaran hukum, maka laporan tidak ditindaklanjuti dan diarsipkan)		• Analisis Laporan • Komputer • ATK	15 menit	Keputusan Tindak Lanjut	
6	Menyusun laporan penanganan pengaduan dan perlindungan WBS dan meneruskan laporan penanganan pengaduan tersebut ke Bidang pengawasan		• Keputusan Tindak Lanjut • Komputer • ATK	1 hari	Laporan	
7	Menginformasikan hasil analisis/langkah tindak lanjut pada pelapor		• Komputer • ATK	1 hari	Surat (fisik/online)	